

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL					Nomor : B-530/Un.09/1./SPI/10/2025 Tanggal Pembuatan : 1 Januari 2025 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 1 Januari 2025 Disahkan Oleh : Kepala Satuan Pengawasan Internal  NIP. 197507282003121003				
SOP PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN									
DASAR HUKUM					KUALIFIKASI PELAKSANA				
1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 3 PMA Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama					1 Memahami Tugas dan Fungsi Satuan Pengawasan Internal 2 Memahami Laporan Hasil Pemeriksaan 3 Memahami Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				
KETERKAITAN					PERALATAN/PERLENGKAPAN				
1 SOP Penguploadan TLHP pada e-pengawasan 2 SOP Penguploadan bukti TLHP pada e-pengawasan 3 SOP Pembuatan Laporan 4 SOP Pengarsipan					1 Laporan Hasil Pemeriksaan 2 Alat Tulis Kantor 3 Komputer/Printer/Scanner 4 Jaringan internet 5 Bukti Tindak Lanjut 6 E -Pengawasan				
PERINGATAN					PENCATATAN/PENDATAAN				
Jika hasil temuan tidak ditindak lanjuti akan berpengaruh terhadap mengurangi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.					Disimpan dalam data elektronik (e-pengawasan) dan manual.				
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		SPI	Fakultas/Unit/Lembaga	Rektor	Itjen/BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi temuan hasil pemeriksaan Itjen/BPK					LHP	1 hari	Klasifikasi temuan berdasarkan Fakultas/Unit/Lembaga	
2	Mengupload temuan hasil pemeriksaan pada e-pengawasan berdasarkan Fakultas/Unit/Lembaga					LHA, Klasifikasi temuan berdasarkan Fakultas/Unit/Lembaga	1 hari	E-TLHP	SOP Penguploadan TLHP pada e-pengawasan
3	Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan dengan meng-upload bukti di e-pengawasan					LHA, E-TLHP	5 bulan	Bukti tindak lanjut temuan pada e-pengawasan	SOP Penguploadan bukti TLHP pada e-pengawasan
4	Memverifikasi bukti tindak lanjut, jika setuju maka bukti diterima dan direkapitulasi. Jika tidak maka Fakultas/Unit/Lembaga memperbaiki bukti tindak lanjut					Bukti tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	3 hari	Rekapitulasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	
5	Menyusun laporan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan dan menyerahkan laporan tindak lanjut kepada Rektor		Ya			Rekapitulasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	1 hari	Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	SOP Pembuatan Laporan
6	Memeriksa laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan jika setuju menginformasikan kepada SPI untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju mengembalikan laporan untuk diperbaiki					Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	1 hari	Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah disetujui	
7	Menyerahkan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada Itjen					Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah disetujui	15 menit	Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	
8	Mengeluarkan berita acara tindak lanjut hasil pemeriksaan					Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	1 - 6 bulan	Berita acara tindak lanjut hasil pemeriksaan	
9	Mengarsipkan berita acara tindak lanjut hasil pemeriksaan					Berita acara tindak lanjut hasil pemeriksaan	5 menit	Arsip berita acara tindak lanjut hasil pemeriksaan	SOP Pengarsipan